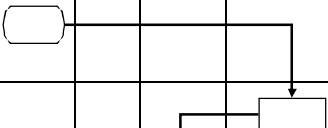
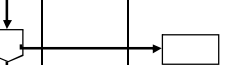


 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL	NOMOR SOP	:						
	TANGGAL PEMBUATAN	:	5 Januari 2024					
	TANGGAL REVISI	:	-					
	TANGGAL EFEKTIF	:	8 Januari 2024					
	DISAHKAN OLEH		CAMAT PATEBON KABUPATEN KENDAL <u>ABDUL MUJID, S.H.MM</u> NIP. 196810141992031001					
NAMA SOP		:	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK					
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :						
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Perpres Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.		1. Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitas Sengketa Informasi 2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi						
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :						
1. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik		1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran 2. Komputer/scanner/printer 3. Jaringan internet						
PERINGATAN :		PENCATATAN/PENDATAAN :						
1. Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy						
NO.	AKTIVITAS	Pelaksana Pemohon Informasi PPID Utama/Pe mbantu Atasan PPID Komisi Informasi (KI)			Pendukung Kelengkapan waktu Output			Ket.
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas Informasi Publik yang diinginkan				Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja	Berkas permohonan sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi	
2	Komisi Informasi Provinsi, akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID utama tentang adanya sengketa Informasi Publik				Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	
3	Atas PPID memerintahkan PPID utama untuk membentuk Tim Fasilitas Sengketa Informasi menetapkan Tim fasilitas sengketa Informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID utama				Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal Informasi yang disengkatakan	
4	PPID utama membentuk Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh PPID utama dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan				Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari atasan PPID	SK PPID utama tentang pembentukan Tim Fasilitas Sengketa Informasi Publik	
5	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh Tim Fasilitas Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi				1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitas sengketa IP. 2. Surat Kuasa Tim Fasilitas Sengketa IP dari atasan PPID. 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP.	Waktu ditentukan oleh KI Provinsi Jateng	Resume upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
6	Tim Fasilitas Sengketa Informasi Publik bersama PPID utama melaporkan proses penanganan Sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID				Resume upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik di KI Provinsi	Dokumen resume upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik	